



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur RSUD merupakan jabatan tambahan dipegang oleh Jabatan Fungsional Tertentu. Direktur RSUD ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran sehingga dari sisi tingkat jabatan dan beban kondisi kerja layak diberikan TPP disamakan dengan Pejabat Eselon III Pengguna Anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1, Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
  - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat jabatan, beban kerja dan kondisi kerja serta kelangkaan profesi.
  - (3) TPP berdasarkan tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai sesuai tingkat jabatannya baik struktural maupun fungsional.
  - (3a) TPP diberikan kepada Direktur RSUD disamakan dengan jabatan Eselon III Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - (4) TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai tanggung jawab berdasarkan tingkat jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Setiap pegawai wajib melakukan presensi menggunakan Mesin Presensi Elektronik, untuk OPD yang hari kerjanya 5 hari kerja maka :
    - Presensi masuk kerja hari Senin s.d Jum'at mulai : pukul 06.30 s.d 07.00 WIB
    - Presensi pulang kerja hari Senin s.d Kamis mulai : pukul 16.00 s.d 17.00 WIB
    - Presensi pulang kerja hari Jum'at mulai : pukul 11.00 s.d 12.00 WIB.Sedangkan
- Untuk OPD yang hari kerjanya 6 hari maka :
- Presensi masuk kerja hari Senin s.d Sabtu mulai : pukul 06.30 s.d 07.00 WIB
  - Presensi pulang kerja hari Senin s.d Kamis mulai : pukul 14.00 s.d 15.00 WIB
  - Presensi pulang kerja hari Jum'at mulai : pukul 11.00 s.d 12.00 WIB

- Presensi pulang kerja hari Sabtu mulai : pukul 12.30 s.d 13.30 WIB  
(setengah jam sebelum jam masuk kerja dan satu jam setelah jam pulang kerja).
- (2) Kepala OPD menunjuk satu pegawai dilingkungannya yang dapat dipercaya sebagai Admin Aplikasi Mesin Presensi Elektronik OPD.
  - (3) Admin Mesin Presensi Elektronik OPD mempunyai tugas menginput data PNS yang melakukan Perjalanan Dinas, PNS yang Cuti, PNS tidak apel pagi, PNS yang terlambat atau pulang cepat dengan alasan yang sah dan input data lainnya sesuai fasilitas yang ada pada Aplikasi mesin presensi.
  - (4) Bagi unit kerja yang belum ada mesin presensi elektronik, maka pelaksanaan presensi dilakukan secara manual.
  - (5) Dalam kondisi tertentu dimana mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala OPD bertanggung jawab untuk segera melaporkan kepada Kepala BKD secara tertulis.
  - (6) Selama mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin presensi elektronik dapat kembali berfungsi.
  - (7) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan setiap hari kepada OPD yang membidangi Kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian Daerah.
  - (8) Penggunaan daftar hadir manual hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan.
  - (9) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan mesin presensi elektronik tidak dapat difungsikan dan tidak dilaporkan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP akhir, dan terhadap kerusakan kedua TPP akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP akhir.
3. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan OPD.
- (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Khusus pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya.

4. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal *24 Mei 2017*

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal *24 Mei 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR *24*.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 24 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BATANG

BESARAN STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No.	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah (Eselon II.a)	Rp 15.000.000
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala BAPELITBANG, Inspektur, Kepala BPKPAD, Kepala BKD, Kepala DPMPTSP DAN NAKER dan Sekretaris DPRD (Eselon II.b)	Rp 9.000.000
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala OPD/PA (Eselon II.b)	Rp 7.500.000
4.	Jabatan Administrator selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Eselon III.a)	Rp 6.000.000
5.	Direktur RSUD	Rp 6.000.000
6.	Jabatan Administrator bukan PA/KPA (Eselon III.a)	Rp 5.000.000
7.	Jabatan Administrator Kepala Bidang/Sekcam/Eselon III.b	Rp 3.750.000
8.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a)	Rp 3.000.000
9.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.b)	Rp 2.250.000
10.	Auditor Ahli Madya, P2UPD Madya dan Perencana Madya	Rp 3.000.000
11.	Auditor Ahli Muda, P2UPD Muda dan Perencana Muda	Rp 2.500.000
12.	Auditor Ahli Pertama, P2UPD Pertama & Perencana Pertama	Rp 2.000.000
13.	Auditor Pelaksana	Rp 1.000.000
14.	Jabatan Fungsional Tertentu	Rp 1.200.000
15.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan IV	Rp 1.200.000
16.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan III	Rp 1.125.000

17.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Golongan I dan II	Rp	1.050.000
18.	Jabatan Struktural RSUD dan Puskesmas :		
	- Eselon III.b	Rp	2.500.000
	- Eselon IV.a	Rp	2.000.000
	- Eselon IV.b	Rp	1.500.000
19.	Jabatan Fungsional Tertentu RSUD dan Puskesmas	Rp	800.000
20.	Jabatan Fungsional Umum RSUD dan Puskesmas :		
	- Golongan I dan II	Rp	700.000
	- Golongan III	Rp	750.000
	- Golongan IV	Rp	800.000

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI